



## Jurnal Kalacakra

Volume 02, Nomor 01, 2021, pp: 26-33

ISSN: p-ISSN 2723-7389 e-ISSN 2723-7397

e-mail: [jurnalkalacakra@untidar.ac.id](mailto:jurnalkalacakra@untidar.ac.id), website: <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/kalacakra/index>

Kalacakra

### UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN EKONOMI

Delfiyan Widiyanto<sup>1a)</sup>, Annisa Istiqomah<sup>2b)</sup>, Yasnanto<sup>3c)</sup>

<sup>1,3</sup>PBSI, FKIP /Universitas Tidar, Jalan Suparman No 39 Potrobangsaaan, Kota Magelang, Telp (0293) 364113

<sup>2</sup>PKnH, FIS/Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo Yogyakarta No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec.

Depok, Kabupaten Sleman Telp (0274) 548202

e-mail: <sup>a)</sup>delfiyanwidiyanto@untidar.ac.id, <sup>b)</sup>annisa.istiqomah@uny.ac.id, <sup>c)</sup>yasnanto@gmail.com

Received:03-02-2021

Revised:03-02-2021

Accepted:06-02-2021

#### ABSTRAK

Kemiskinan merupakan tantangan bangsa yang perlu mendapatkan penyelesaian. Persoalan kemiskinan berhubungan dengan meningkatnya pengangguran, rendahnya kualitas hidup, dan rendahnya pendapat per kapita. Persoalan kemiskinan banyak terdapat di negara berkembang, seperti Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan adalah dengan alokasi dana desa. Kebijakan alokasi dana desa adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari tingkat desa. Bentuk dari penyaluran dana dapat berupa alokasi dana desa dan dana desa. Rencana pendapatan dan belanja desa diatur dalam APBDDes yang dibuat oleh pemerintah desa atas partisipasi masyarakat desa. Pengeluaran dana desa terbagi menjadi dua, yaitu pembangunan dan pemberdayaan desa. Pada realitasnya pemanfaatan dana desa lebih pada sektor pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dll, sedangkan aspek pemberdayaan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat ditinjau dari masih tingginya angka kemiskinan. Penyaluran dana dari pusat ke daerah perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan dalam proses penyelenggaraan program desa. Upaya yang perlu dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan desa, rencanan anggaran desa yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat, pembekalan ketrampilan masyarakat, dan pendampingan pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat desa.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan masyarakat, desa, kesejahteraan ekonomi

#### ABSTRACT

*Poverty is a nation's challenge that needs to get settled. The problem of poverty is related to increased unemployment, low quality of life, and low per capita opinion. Poverty problems are prevalent in developing countries, such as Indonesia. One of the government's policies to overcome the problem of poverty is with the allocation of village funds. The policy of village fund allocation is the government's effort to improve the welfare of the community starting from the village level. The form of fund disbursement may be the allocation of village funds and village funds. Village revenue and expenditure plans are arranged in the APBDDes made by the village government for village community participation. The expenditure of village funds is divided into two, namely development and empowerment of villages. In reality, the utilization of village funds is more on the infrastructure development sector such as roads, bridges, irrigation, etc., while the empowerment aspect has not gone well. This can be seen from the high rate of poverty. Disbursement of funds from the central to the regional government needs to get the attention of local governments. The government should conduct supervision in the process of organizing the village program. Efforts need to be made by increasing community participation in village empowerment, village budget planning that prioritizes community*

**Keywords:** *Community empowerment, village, economic welfare*

## **PENDAHULUAN**

Angka kemiskinan mengalami peningkatan pada tahun 2017, permasalahan kemiskinan disertai tidak meratanya pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Jumlah penduduk miskin di Indonesia 27.77 juta penduduk, dengan persentasi 10, 64 % pada bulan Maret 2017. (Tempo.co, Juli 2107). Peningkatan jumlah kemiskinan di Indonesia dikarenakan faktor pertumbuhan penduduk juga. Suhariyanto (Tempo.co, Juli 2107) menuturkan bahwa angka kemiskinan terbesar terletak pada masyarakat pedesaan.

Pertumbuhan ekonomi antar daerah mengalami kesenjangan antar daerah, laju inflasi antar daerah terkadang mengalami perbedaan sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang pincang. Permasalahan kemiskinan dan kesenjangan pemerataan ekonomi masih dirasakan. Kemiskinan yang terjadi didaerah pedesaan dikarenakan mayoritas penduduk bekerja dibidang pertanian. Pengolahan hasil panen yang belum dapat dikembangkan menjadi barang yang memiliki nilai lebih dan memiliki harga yang tinggi terkadang membuat petani tidak mendapatkan untung.

Masyarakat desa memiliki karakteristik yang berbeda antar daerah. Potensi yang dimiliki antar desa juga berbeda, hal ini perlu dikembangkan menjadi lebih pada aspek pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Masyarakat desa memiliki perkumpulan berdasarkan suatu wilayah yang disebut pemerintahan desa. Pengertian desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati. Desa memiliki kekuasaan otonom yang mengatur dan mengurus desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat desa dapat mengembangkan nasib mereka sendiri, hal ini memberikan peluang untuk peningkatan taraf perekonomian desa, dengan memanfaatkan kekuasaan desa yang otonom.

Kebijakan pemerataan pendapatan daerah dengan pemerintah pusat memberikan tambahan sumber pendapatan desa berupa dana desa. Program dana desa ini sumber pendapatan dari pusat langsung diberikan kepada desa agar dapat digunakan untuk mengembangkan tingkat taraf hidup dan perekonomian masyarakat desa. Dasar hukum dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Harapan dengan dana desa ini dapat digunakan memberdayakan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan pendapat masyarakat desa melalui kegiatan pemberdayaan desa.

Pengelolaan dana desa atau alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa pada desa Wonorejo, kecamatan Singosaren kabupaten Malang. Berdasarkan pada penelitian Candra, dkk (2013: 1203) pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa studi kasus di desa Wonorejo, kecamatan Singosaren kabupaten Malang bahwa sebagian dari alokasi dana desa untuk pemberdayaan

masyarakat yang digunakan untuk biaya operasional, randahnya sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat. Pengelolaan alokasi atau dana desa dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun pada kenyataannya terdapat berbagai kelemahan sehingga diperlukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dengan pendekatan studi kepustakaan atau *library research*. Data yang dikumpulkan bersumber dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, identifikasi wacana dari buku, jurnal, makalah, dan artikel online. Media elektronik lain yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara teknik analisis data dengan mengorganisasikan dan mengkategorikan data untuk menemukan hasil penelitian untuk dapat mengambil kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Desa

Pengertian desa menurut Nurcholis (2001: 1) adalah "wilayah dengan batas-batas wilayah tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya". Desa menurut Widjaja (2003: 3) adalah "sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa". Desa dalam peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengertian desa dalam undang-undang tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) adalah "desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pemerintahan desa merupakan kekuasaan terendah dari negara. Desa merupakan kesatuan hukum adat yang ada suatu daerah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus masyarakat desa setempat. Desa dapat mengembangkan dan menentukan arah kebijakan pemerintahan desa berdasarkan pada adat atau kesepakatan masyarakat desa bersangkutan. Kemampuan yang dimiliki desa dengan memiliki kewenangan untuk mengurus desa secara otonom.

Desa memiliki kemampuan mengembangkan masyarakat agar mendapatkan keterampilan, keahlian dan perekonomian dengan memberdayakan masyarakat. Kebijakan pemerintahan desa dengan berorientasi kesejahteraan ekonomi dengan melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat yang aktif dapat mendukung pelaksanaan program kerja di desa. Pemberdayaan masyarakat lebih pada aspek ekonomi untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa dalam pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan peningkatan perekonomian. Desa sebagai wilayah terendah dari bangsa dan yang terdekat dari masyarakat, sehingga penentuan pemberdayaan masyarakat desa disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan dari masyarakat desa tersebut.

### Keuangan Desa

APBDes berisi sumber pendapatan dan penyerapan anggaran yang tersusun dengan kesepakatan pemerintah yang ada di desa. Anggaran pendapatan belanja desa disusun oleh pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa. Sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa,

APBD, APBN. Sumber pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat, bantuan keuangan dari pemerintah daerah, dan sumbangan dari pihak ketiga (Nurcholis, 2011: 82).

Penyerapan anggaran desa direncanakan melalui APBDes, anggaran desa penyerapan anggaran dapat berupa pengeluaran dari pemerintah desa. Penyerapan anggaran pemerintahan desa dapat digunakan untuk pembangunan desa, pemberdayaan desa, pelayanan desa. Pengeluaran desa dapat digunakan salah satunya pemberdayaan masyarakat, program pemberdayaan dengan mewujudkan dalam bentuk program atau kegiatan agar masyarakat aktif dan partisipasi dalam program desa. Pemberdayaan desa dapat berupa pemberdayaan ekonomi yang memberikan bekal keterampilan, kemampuan, dan keahlian dibidang ekonomi. Kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan atau makanan untuk masyarakat yang mengembangkan potensi sesuai dengan karakteristik desa dapat mengembangkan keahlian yang berdampak pada perekonomian masyarakat desa. Partisipasi aktif dalam kegiatan yang memberdayakan masyarakat desa dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa dan menentaskan kemiskinan.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Pengertian Keuangan Desa menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Pengelolaan dana desa berdasarkan pada praktik pemerintahan yang baik sesuai

dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengaturan prioritas bertujuan untuk menjadi acuan bagi desa dalam penentuan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal dengan skala desa yang dibiayai dana desa dalam pelaksanaan pembangunan dana desa. (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2016: 12).

Kebijakan pemerintah pusat dengan memberikan tambahan sumber pendapatan desa dengan dana desa. Dana desa sebagai pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat diberikan langsung dari pusat ke pemerintah desa sebagai upaya pemerataan ekonomi dapat berupa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan dana desa ini sasarannya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan desa lebih pada partisipasi aktif dari masyarakat desa, dapat meningkatkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Pemberdayaan ekonomi lebih pada pemerataan ekonomi yang dapat tumbuh pada masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Hal ini didukung dengan kebijakan pemerintah melalui kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Pasal 4 bahwa "*Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa*". Munculnya kebijakan ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berada dimasyarakat desa, pertumbuhan ekonomi harapannya dapat merata sampai desa-desa.

## Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan pembagunan secara fisik maupun non fisik. Menurut Adam (Widyanti, 2012: 95) *the user participation in services and to self-help movement generally, in which group take action on their own behalf, either in cooperation with, or independently of, the statutory services.*” Berdasarkan definisi tersebut, Adams sendiri mengartikan pemberdayaan sebagai alat untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat supaya mereka mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka, sehingga mampu bekerja dan membantu diri mereka dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup. Pemberdayaan sebagai alat pembebasan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan kebodohan untuk meningkatkan taraf hidup lebih baik. Penggunaan dana desa dapat meningkatkan masyarakat menjadi lebih bermartabat.

Imam Hambali A Halim (Suhartini & dkk, 2005:8) menyatakan Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreativitas dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya. Pemberdayaan masyarakat menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan pembagunan desa. Kemandirian masyarakat untuk mengembangkan perkembangan desa.

Metode pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa cara. Pada menumbuhkan partisipasi masyarakat di butuhkan cara untuk masyarakat aktif. Perbedaan profesi bahkan latar belakang individu dalam masyarakat memiliki perbedaan dalam partisipasi dalam masyarakat atau pemberdayaan. Pendekatan dan cara yang berbeda dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat, sehingga dibutuhkan metode. Menurut (Suhartini & dkk, 2005: 13-25) metode pemberdayaan memiliki 3 metode yaitu pendampingan kepada warga, pemberian pelatihan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi.

Pendampingan masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan desa. Pendampingan masyarakat untuk memberikan fasilitas masyarakat dalam prosedur program. Pengarahan untuk memberikan edukasi dalam pembangunan bahkan pengembangan desa. Pendampingan masyarakat lebih pada pemenuhan kebutuhan penyadaran dan pengembangan masyarakat agar lebih mengamati penyelenggaraan pemerintahan.

Pemberian pelatihan kepada warga, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dan ketrampilan. Pelatihan dalam bentuk sebuah praktik praktis yang dapat dikembangkan untuk menjadi kemampuan yang memiliki nilai lebih pada kemampuan atau produk hasil olahan. Pendekatan pelatihan ini untuk memotivasi masyarakat agar kreatif dan inovatif. Pengolahan barang mentah menjadi barang jadi untuk memiliki nilai tambah. Pelatihan ini lebih cenderung untuk mengarahkan sumber daya masyarakat yang ada. Kekayaan alam yang ada disekitar desa bisa dimanfaatkan menjadi nilai guna.

Pelaksanaan monitoring serta evaluasi, untuk memantau penggunaan dana dalam mencapai target pembangunan atau pemberdayaan. Evaluasi dan monitoring dilakukan oleh masyarakat selama masih ada yang bergulir, walaupun Konsultan pendamping telah masa selesai masa kerjanya. Pemantauan secara berkelanjutan untuk melihat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2015 pasal 8 bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain peningkatan investasi ekonomi desa.

Berdasarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2015 pasal 9 bahwa Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu, desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, desa berkembang, desa maju dan/atau mandiri.

### **Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Perspektif Kesejahteraan Ekonomi**

Pemberdayaan masyarakat desa dengan memanfaatkan alokasi dana desa dan dana desa memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Program pemberdayaan desa yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas masyarakat desa. Masyarakat desa yang memiliki mayoritas pekerjaan petani, peternak, dan perkebunan perlu memiliki keterampilan yang dapat mengembangkan profesi agar dapat meningkatkan taraf hidup. Pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya untuk pemerataan ekonomi.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa mengalami kendala dalam pelaksanaannya mulai dari sumber daya yang rendah, kurang pengetahuannya pemerintah desa menjalankan program pemberdayaan dan dana desa atau alokasi dana desa, kurangnya pendampingan pemerintah dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat desa. Aspek yang lain bahwa kecenderungan alokasi dana desa dan dana desa lebih pada sektor pembangunan secara fisik, pemberdayaan lebih sedikit, sehingga pemberdayaan masyarakat desa belum dapat diterapkan secara maksimal.

Berdasarkan penelitian Faizatul, K. dkk (2014: 597-598) pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat studi kasus di desa Deket, kecamatan Deket, kabupaten Lamongan terdapat kendala dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan masih belum terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara substansial, pemerintahan desa belum menjalankan peran secara maksimal,

rendahnya partisipasi masyarakat, dan aturan pelaksanaan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa dan dana desa belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat. Rendahnya peran dan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan program pemberdayaan desa menjadi hambatan pelaksanaan program, hal ini berdasarkan pada penelitian Octrian TSL, dkk (2013:68) pada implementasi program alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di desa Punagaya kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto. Selain rendahnya kualitas sumber daya manusia, juga lamahnya sosialisasi program baik dari pemerintah desa atau pemerintah pusat mengenai pengeolaan alokasi dana desa dan dana desa menjadi hambatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, hal ini berdasarkan penelitian Annivelorita (2015: 1712) dengan judul implementasi alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa Liang Buatan Krayan kabupaten Nunukan. Muncul hambatan baru dalam pemberdayaan masyarakat desa yang memanfaatkan alokasi dana desa dan dana desa, berdasarkan Thomas (2013: 52) dengan judul pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa Sebawang kecamatan Sesayap kabupaten Tina Tidung bahwa selain hambatan redanhnya rendahnya aparatur desa dan koordinasi terdapat pemberdayaan masyarakat lebih rendah dibandingkan dengan pembangunan. Pembangunan lebih pada aspek fisik yang dapat terlihat pancaindra.

Hambatan yang muncul dari pemberdayaan masyarakat desa menyebabkan kurang meningkatkannya perekonomian. Kebijakan dana desa dan alokasi dana desa tidak dapat mencapai hasil penentasan kemiskinan dengan berbagai hambatan yang menyebabkan tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Pemerataan dan kesejahteraan ekonomi perlu diperjuangkan dengan usaha perbaikan pelaksanaan dan evaluasi program agar dapat mencapai kesejahteraan ekonomi pada masyarakat

desa dengan melalui pemberdayaan masyarakat desa yang dapat mengembangkannya keterampilan, keahlian dan kemampuan masyarakat.

Upaya yang perlu dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan desa, rancangan anggaran desa yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat, pembekalan ketrampilan masyarakat, dan pendampingan pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat desa.

## SIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat sebagai agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan pengelolaan keuangan desa. Perlunya partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberdayaan masyarakat untuk mendukung keberhasilan peningkatan dan pemerataan masyarakat. Persoalan kemiskinan dan pemerataan ekonomi menjadi agenda pemerintah, sehingga kebijakan penambahan sumber pendapatan desa untuk meningkatkan perekonomian desa. Pemberdayaan desa untuk mengatasi masalah kemiskinan yang berada di daerah dan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi. Mayoritas masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani, tidak memiliki keterampilan lain atau pengolahan hasil panen untuk meningkatkan nilai jual barang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan keahlian, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa mengalami hambatan-hambatan sehingga diperlukan upaya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan desa, rancangan anggaran desa yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat, pembekalan ketrampilan masyarakat, dan pendampingan pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annivelorita (2015). implementasi alokasi dana desa (add) dalam meningkatkan pembangunan desa Liang Butan Krayan kabupaten Kunukan. *Journal Administrasi Negara*. Vol 3 No (5): 1712-1726
- Chandra, dkk. (2013). Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa (studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang). *Jurnal Admintrasi Publik (JAP)*. Vol 1. No 6 Hal. 1203-1212.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2016. *Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. Jakarta: Kemendesa (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
- Karimah, F. dkk (2013). Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Octrian TSL (2013). Implementasi program alokasi dana desa (add) dalam pemberdayaan masyarakat di desa Punagaya kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto. *Otoritas* Vol. III No.1
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*

- Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015.*
- Suhartini, R., & dkk. (2005). *Model model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Thomas (2013). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa Sewang kecamatan Sesayap kabupaten Tana Tidaung. *Jurnal pemerintahan integratif*. Vol 1 No 1 Hal 51-64
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: Grafindo Persada
- Widyanti, S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Secara Teoritis. *Jurnal WELFARE, Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1 No 1 Hal.82-102.